





Mamuju Tengah, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : H. SAHRUL SUKARDI S, S.Sos., M.Si
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

2. Nama : ALAMSYAH ARIFIN
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Masing-masing merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/RI&R/B/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Tamzil, S.H., M.H.**
NIA. : 19.04029
2. Nama : **Apriadi Basri, S.H., M.H.**
NIA. : 20.02789
3. Nama : **Julianto Asis, S.H., M.H.**
NIA. : 13.00295
4. Nama : **Jumardi, S.H., M.H.**
NIA. : 24.02434

hlm. 1

 Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 21:48 WIB

Masing-masing advokat/pengacara pada Kantor **Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan** di EightyEight@Kasablanka, Tower A, 10th Floor, Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870. Tlp. (021) 2963-1601, Nomor telpon seluler 082344334290, email tanzilrahim407@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, berkedudukan Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat,
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, yang di tetapkan di Mamuju Tengah Pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22.33 WITA;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, [**Bukti P-1**];
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024.

hlm. 2

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 [Bukti P-2];
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah pasangan calon dengan nomor urut 2 [Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 143.274 jiwa [Bukti P-4]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah;
- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebesar 74.524 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 74.524 \text{ suara} = 1.490 \text{ suara}$;
- g. Bahwa, berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 6.374 suara;

- h. Bahwa, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.33 WITA;

- c. Bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, terhitung sejak hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.33 WITA, maka masih terdapat waktu yang cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	38.343
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
Total Suara Sah		74.524

Tabel 1 (Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak: **31.969** suara)

- 2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	0 (Diskualifikasi)
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
Total Suara Sah		36.181

Tabel 2 (Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak: **31.969** suara);

- 3. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan kejadian sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa, Calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1 memiliki hubungan keluarga dengan pemerintah setempat, yakni Bupati Mamuju Tengah merupakan Ayah kandung dari Calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1, Ketua DPRD Mamuju Tengah adalah kakak kandung Calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1 dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah adik kandung Calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1;
- 3.2. Bahwa, Bupati Mamuju Tengah menyalurkan hak pilih di dua TPS yakni, pada TPS 3 desa Tobadak Kecamatan Tobadak dan TPS 2 Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Vide Bukti P-4;
- 3.3. Bahwa, telah terjadi pertemuan di hotel Max One Kota Surabaya pada Tanggal Oktober 2024 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa atau 54 Kepala Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 **[Bukti P-...]**;
- 3.4. Bahwa, Kepala desa Bambamanurung Kecamatan Topoyo melakukan olahraga Senam Bersama warga menggunakan fasilitas pemerintah dan menggunakan lagu jingle dari Pasangan Calon Nomor urut 1, **[Bukti P-5]**;
- 3.5. Bahwa, Kepala desa Tumbu Kecamatan Topoyo mendampingi Bupati Mamuju Tengah sampai ke bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya pada TPS 2 desa Tumbu Kecamatan Topoyo **[Bukti P-6]**;
- 3.6. Bahwa, Camat Budong-Budong mengarahkan Kepala Desa se-kecamatan Budong-budong menyusun strategi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 **[Bukti P-7]**;
- 3.7. Bahwa, Kepala desa Pontanakayyang Kecamatan Budong-Budong mengarahkan para kepala dusun untuk mendukung serta mengadakan Pertemuan untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 **[Bukti P-7]**;
- 3.8. Bahwa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 6 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak membiarkan/meloloskan Pemilih yang menyalurkan hak suaranya dengan cara mencoblos lebih dari dua Kertas Suara serta sangat tampak terlihat Pemilih memegang tumpukan Surat suara lalu dimasukkan kedalam Kotak suara dengan menggunakan dua tangan **[Bukti P-8]**;
- 3.9. Bahwa, adik Bupati Mamuju Tengah (Iriani), Saudara calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1 yang juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Amalia Aras), Saudara calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1 yang juga Ketua DPRD Mamuju Tengah (Nirmalasari Aras) memasuki TPS 6 Desa Tobadak dan saksi Pasangan calon Nomor urut 2 melihat ketiga orang tersebut membuat Kacau TPS 6

Desa Tobadak diduga ingin menyalurkan hak pilih di TPS tersebut;
[Bukti P-9];

3.10. Bahwa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Barakkang Kecamatan Budong-Budong tidak menandatangani C-Hasil Salinan KWK [Bukti P-10];

4. Bahwa, Pemohon telah menempuh upaya hukum dengan menggunakan berbagai jalur termasuk membuat laporan ke Gakkumdu Kabupaten Mamuju Tengah, namun semuanya sia-sia karena tidak ditindak lanjuti dengan alasan yang sangat tidak masuk akal [Bukti P-...];
5. Bahwa, dengan longgarnya kekuasaan memberikan kemudahan dan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana Bupati Mamuju Tengah, Ketua DPRD Mamuju Tengah dan Ketua DPRD Provinsi Mamuju Tengah adalah keluarga dari Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah 2024 terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif serta berdampak pada demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aرسال Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si. tidak memenuhi syarat, maka selanjutnya oleh Termohon seharusnya **Mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aرسال Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
7. Bahwa, dengan terdapatnya keadaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Aرسال Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.) **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, maka seharusnya kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Aرسال Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	0 (Diskualifikasi)
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
	Total Suara Sah	36.181

8. Bahwa, apabila tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menetapkan secara serta merta kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Aرسال Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.), maka sepatutnya proses pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nias Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan terdapat pasangan calon yang harus didiskualifikasi

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Urut 1 karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
6. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	0 (Diskualifikasi)
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
	Total Suara Sah	36.181

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru sepanjang memenuhi persyaratan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024**




Tamzil, S.H., M.H.



Apriadi Basri, S.H., M.H.

Julianto Asis, S.H., M.H.



Jumardi, S.H., M.H.